

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia yang sangat memengaruhi kemampuan seorang individu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat yang mencakup aspek fisik, jiwa, dan sosial sehingga memungkinkan setiap individu untuk hidup secara produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, kesehatan menjadi faktor yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, karena masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan dapat berkontribusi dalam berbagai sektor kehidupan.

Upaya Kesehatan merujuk pada berbagai bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan ini mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat (Kemenkes, 2023). Upaya kesehatan dapat diwujudkan dengan adanya salah satu sarana penunjang seperti Puskesmas untuk meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 19 tahun 2024, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif di wilayah kerjanya. Salah satu aspek penting dalam operasional Puskesmas adalah keberadaan tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab untuk mengelola obat-obatan dan memberikan informasi terkait penggunaan obat yang aman dan efektif bagi Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2017, apoteker adalah seorang sarjana farmasi yang telah menyelesaikan pendidikan profesi apoteker serta mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, Apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Semua tenaga kefarmasian harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas (Permenkes No. 26 tahun 2020).

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas mencakup pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi

dan bahan medis habis pakai meliputi kegiatan perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan. Pelayanan farmasi klinik mencakup pengkajian resep, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO) dan evaluasi penggunaan obat (PMK Nomor 74 Tahun 2016).

Apoteker memiliki peran yang krusial dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam praktik kefarmasian di Puskesmas. Dalam menjalankan tugasnya secara profesional, calon apoteker harus memiliki pemahaman yang luas mengenai ilmu kefarmasian serta keterampilan komunikasi yang baik dalam berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman langsung di lingkungan praktik, sehingga calon apoteker dapat mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pelayanan kefarmasian. Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan PKPA dilaksanakan di Puskesmas Mojo berlokasi di Jl. Mojo Klanggru Wetan II No.11 Surabaya yang berlangsung pada tanggal 02 Juni hingga 28 Juni 2025. Melalui program ini, calon apoteker dapat mengasah kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan guna memberikan pelayanan kefarmasian yang optimal dan sesuai dengan standar yang berlaku.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Mojo adalah sebagai berikut:

1. Calon apoteker diharapkan dapat memahami secara mendalam peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Hal ini mencakup pemahaman terhadap standar pelayanan, regulasi yang berlaku, serta etika profesi yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas sehari-hari.
2. Calon apoteker diharapkan mampu dalam melakukan pengelolaan sediaan farmasi bahan medis habis pakai yang mencakup proses perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan,

pengarsipan, pemantauan dan evaluasi. Kemampuan ini penting untuk memastikan ketersediaan dan keamanan sediaan farmasi di fasilitas pelayanan kesehatan.

3. Melatih calon apoteker dalam berkomunikasi secara efektif dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya, terutama dalam memberikan informasi obat yang akurat serta melakukan edukasi terkait penggunaan obat guna mendukung upaya promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Hal ini mencakup pemahaman terhadap standar pelayanan, regulasi yang berlaku, serta etika profesi yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas sehari-hari.
2. Mampu melakukan pengelolaan sediaan farmasi bahan medis habis pakai yang mencakup proses perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan dan evaluasi.
3. Memperoleh pengalaman dalam berkomunikasi secara efektif dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya, terutama dalam memberikan informasi obat yang akurat serta melakukan edukasi terkait penggunaan obat guna mendukung upaya promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan.